

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK
BERPINDAH AGAMA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

STAT SITI JUHAERIYAH UNIVERSITY
NIM : 99353785
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. KAMSI, M.A.
2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., S.H., M.Hum.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Kamsi, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Juhaeriyah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari,

Nama : Siti Juhaeriyah

NIM : 99353785

Judul : "Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama".

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1425 H

5 Agustus 2004 M

Pembimbing I



Drs. Kamsi, M.A.
NIP: 150231514

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Juhaeriyah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari,

Nama : Siti Juhaeriyah

NIM : 99353785

Judul : "Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama".


sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1425 H
5 Agustus 2004 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP: 150291023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA

Siti Juhaeriyah
NIM. 99353785


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada hari kamis, 26 Agustus 2004 M/ 10 Rajab 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1425 H
22 September 2004 M


Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP: 150182698


Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP: 150228207

Pembimbing I


Drs. Kamsi, M.A.
NIP: 150231514


Penguji I


Drs. Kamsi, M.A.
NIP: 150231514

Sekretaris Sidang


Drs. Kamsi, M.A.
NIP: 150231514

Pembimbing II


Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP: 150291023

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150204357

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين
أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله اللهم صل وسل
وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah mencerahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat kepada kebenaran yang diridai oleh Allah SWT, dan keluarga serta para sahabat yang setia kepadanya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kamsi, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan ikhlas hati berkenan membimbing, mengarahkan serta memberi saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan dengan ikhlas hati membimbing, mengarahkan serta memberi saran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu memperlancar proses administrasi.
5. Seluruh keluarga terutama Bapak dan Ibu yang selalu menyayangi mengasihi, mendo'akan dan memberi dorongan kepada penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA

ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, mengenai perkawinan, kewarisan, waṣiat, hibah, wakaf dan ṣadaqah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Sedangkan perkara yang menyangkut masalah orang-orang yang beragama selain Islam, maka yang berhak mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri. Akan tetapi bagaimana mengenai kewenangan dari masing- masing pengadilan jika yang menjadi permasalahan adalah awal mula pada saat melakukan perkawinan, agama mereka sama-sama Islam, tetapi setelah perkawinannya itu berlangsung beberapa waktu kemudian si suami atau isteri berpindah agama. Oleh karena itu salah satu pihak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka mereka akhirnya sepakat untuk bercerai. Namun gugatan cerai yang diajukan pada Pengadilan Agama ditolak karena bukan wewenangnya di dalam mengadili perkaranya oleh karena salah satu pihak berpindah agama sehingga dengan demikian Pengadilan Agama menyerahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri, tetapi jawaban dari Pengadilan Negeri juga sama seperti putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama di mana Pengadilan Negeri juga merasa tidak berhak untuk mengadili perkara yang diajukan oleh pasangan suami isteri tersebut. Maka dengan demikian timbul masalah, wewenang siapakah untuk mengadili perkara tersebut dan bagaimana tata cara penyelesaiannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama dan untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelesaian perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yaitu dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan tema bahasan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa. Untuk menganalisa data tersebut dipergunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dengan kalimat yang sistematis dan teratur apa adanya. Terutama yang menyangkut masalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama.

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama maka, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama apabila pelaksanaan

perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan berdasarkan surat nomor XXX/TUADA/AGUNG/AG/3/Kum/8/1983.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai ukuran untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama adalah, hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Apabila perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama maka yang berwenang Pengadilan Agama. Apabila perkawinannya dulu dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil maka yang berwenang Pengadilan Negeri. Dalam persidangan perkara perceraian karena salah satu pihak berpindah agama, harus diadakan proses pembuktian akan kemurtadan suami isteri tersebut di depan sidang pengadilan. Setelah terbukti kemurtadan dari suami isteri tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	18
A. Ikhtisar Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	18
1. Masa Awal Pemelukan dan Kerajaan-kerajaan Islam	18
2. Masa Pemerintah Kolonial	22
3. Masa Sesudah Kemerdekaan dan Pemerintahan Orde Lama..	31
4. Masa Pemerintahan Orde Baru	33

B. Pengertian Peradilan Agama	38
C. Kedudukan Badan Peradilan Agama dalam Negara Hukum Republik Indonesia	43
BAB III KEKUASAAN PERADILAN AGAMA	52
A. Kekuasaan Absolut atau Mutlak	52
B. Kekuasaan Relatif	54
C. Kekuasaan Peradilan Agama dalam Bidang Perkawinan	59
BAB IV PERKARA GUGAT CERAI KARENA SALAH SATU	
PIHAK BERPINDAH AGAMA	81
A. Penyebab Terjadinya Perceraian	81
B. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama	84
C. Acara Permohonan Cerai Talak Karena Isteri Berpindah Agama	88
D. Acara Cerai Gugat Karena Suami Berpindah Agama	98
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA HUKUM	I
CURRICULUM VITAE	II

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b /U/ 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ل	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ش	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ت	ta'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkaap karena *Syaddah* ditulis rangkap.

مجهدين	Ditulis	Mujahiddīn
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir Kata

- a. Bila diamati tulis *h*

كلا	Ditulis	Kalālah
عصبة	Ditulis	'aṣabah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah teerserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al- auliyā'
----------------	---------	---------------------

- c. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fitr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

.....	fathah	Ditulis	a
.....	kasrah	Ditulis	i
.....	dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah - Alif أَلِيف	Ditulis	ā Kalālah
2.	Fathah – Ya' Mati تَنْفِيْسِي	Ditulis	ā Tansā
3.	Kasrah – Ya' Mati صَحِيْح	Ditulis	ī ṣahīḥ
4.	Dammah – Wawu Mati فَرْوَضْ	Ditulis	ū Furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah – Ya’ Mati بِينَكُمْ	Ditulis	ai bainakum
2	Fathah – Wawu Mati قول	Ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Aposrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A’antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U’iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur’ān
الْحَمْل	Ditulis	Al-Ḥaml

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

النَّسَاء	Ditulis	An-nisā
الشَّمْس	Ditulis	Asy-syams

IX. Penulisan Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرْوَضْ	Ditulis	Žawī al furūḍ
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 telah memiliki undang-undang perkawinan nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia.

Undang-undang tersebut merupakan produk lembaga legislatif yang memberikan gambaran nyata tentang kebenaran dasar atas kejiwaan dan kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika, oleh karena itu tiap-tiap Warga Negara Indonesia dalam pembangunan, untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan negara untuk selalu menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Asas ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip pokok yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan pemerintahan negara berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar).

Kalau kita mengingat masa lalu dikala masih belum berlaku secara efektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 banyak sekali tindakan-tindakan yang sangat merugikan dan sangat melemahkan kedudukan seorang isteri antara lain dengan adanya gugatan perceraian yang sewenang-wenang dari pihak suami. Hal ini terjadi sewaktu masih menggunakan perundangan yang lama seperti BW (*Burgerlijk Wetboek*), HOCl (*Huwelijk - Ordonantie Christenen Indonesiers*), GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*), yang sudah tidak berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975. Akan

tetapi setelah 1 tahun 3 bulan undang-undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) itu diundangkan, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut. Dengan demikian, mulai tanggal 1 Oktober 1975 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dapat berjalan secara efektif.¹ Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) beserta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaannya, keadaan tersebut telah banyak mengalami perubahan yang mengakibatkan hak dari isteri selama perceraian dapat dipenuhi dengan baik.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.²

Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri.³ Maka dengan demikian, batalnya perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 22-23.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 128.

³ *Ibid.*

dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam.⁴

Mengenai hubungan sahnya perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu harus dihubungkan dengan tata cara yang harus dipenuhi menurut ketentuan dalam berbagai agama dan kepercayaan itu sepanjang hal ini belum ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan.

Sejak berlakunya undang-undang perkawinan secara efektif, semua golongan masyarakat Indonesia dalam hal perkawinan tunduk pada undang-undang tersebut, seperti apa yang telah diterangkan dalam penjelasan undang-undang perkawinan pasal 2 adalah sebagai berikut: dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Sehubungan dengan judul di atas, Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, mengenai perkawinan, kewarisan, waṣiat, hibah, wakaf dan şadaqah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

Namun demikian dalam hal kewenangan dari masing-masing pengadilan masih ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum maupun aparat pengadilan tentang beberapa perkara, apakah perkara tersebut menjadi

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 149.

wewenang Pengadilan Agama atau menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Kalau bicara masalah kewenangan memang sudah pasti, masing-masing pengadilan mempunyai kewenangan sendiri sebagai kompetensi absolutnya. Jika perkara tersebut mengenai perkawinan antara orang Islam dengan orang Islam, jelas yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Sedangkan perkara yang menyangkut masalah orang-orang yang beragama selain Islam, maka yang berhak mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri.

Akan tetapi bagaimana mengenai kewenangan dari masing-masing pengadilan jika yang menjadi permasalahan adalah: awal mula pada saat melakukan perkawinan, agama mereka sama-sama Islam, tetapi setelah perkawinannya itu berlangsung beberapa waktu kemudian si suami atau isteri berpindah agama. Oleh karena itu salah satu pihak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka mereka akhirnya sepakat untuk bercerai. Namun gugatan cerai yang diajukan pada Pengadilan Agama ditolak karena bukan wewenangnya di dalam mengadili perkaranya oleh karena salah satu pihak berpindah agama sehingga dengan demikian Pengadilan Agama menyerahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri, tetapi jawaban dari Pengadilan Negeri juga sama seperti putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama di mana Pengadilan Negeri juga merasa tidak berhak untuk mengadili perkara yang diajukan oleh pasangan suami isteri tersebut.

Maka dengan demikian timbul masalah, wewenang siapakah untuk mengadili perkara tersebut di atas? Dan bagaimana tata cara penyelesaiannya? Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut maka hal ini akan dapat

membingungkan para pencari keadilan dan akhirnya akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum tidak saja terjadi di kalangan praktisi hukum, bahkan terlebih-lebih di antara peradilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Atas uraian di atas, maka penyusun sangat berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama.
2. Bagaimana tata cara penyelesaian perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan sejauh mana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tata cara penyelesaian perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan sumbangan atau informasi pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama.
- b. Dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses penyelesaian perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama dan tata cara penyelesaiannya, berikut ini akan dipaparkan beberapa kajian dan penelitian tentang kewenangan Pengadilan Agama dan gugatan perceraian karena salah satu pihak berpindah agama yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Dalam buku yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Djamil Latif, menjelaskan bahwa di Indonesia putusnya ikatan perkawinan karena riddahnya seseorang dari suami isteri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama itu bahwa ia keluar dari agama Islam.⁵

⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1985), hlm. 72.

Pada skripsi ini keterangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama lebih banyak dijelaskan dalam satu bab tersendiri.

Daniel S. Lev juga menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Pengadilan Agama Islam di Indonesia* yang telah dialih bahasakan oleh Zaini Ahmad Noeh, bahwa dalam hukum Islam, riddah oleh suami menjadi alasan untuk fasakh bagi isteri. Riddah oleh pihak isteri menyebabkan pernikahan dengan sendirinya batal, tetapi apabila dalam masa iddah isteri kembali masuk Islam, pernikahannya menjadi sah lagi.⁶

Dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq, dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷ Tetapi dalam buku ini tidak dijelaskan mengenai kewenangan siapakah yang berhak untuk menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan salah satu pihak berpindah agama atau murtad tersebut.

Dalam buku yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama*, Roihan A. Rasyid menjelaskan bahwa perkara suami-isteri di bidang perkawinan, maksudnya sudah didahului dengan adanya/terjadinya perkawinan, maka yang dijadikan tolok ukur apakah Peradilan Agama berkuasa atau tidak, adalah dengan melihat kepada akta perkawinan mereka dahulunya tercatat di mana

⁶ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, Cet. ke-1, (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 212.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 275-276.

atau perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan menurut agama apa.. Jika akta perkawinan mereka dahulunya tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA), atau jika perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan menurut agama Islam, maka Peradilan Agama berkuasa.⁸ Dalam buku tersebut tidak dijelaskan mengenai tata cara penyelesaiannya. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun selain akan membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama, penyusun juga akan membahas mengenai tata cara penyelesaiannya.

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan pembahasan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama belum ada yang membahas, dengan demikian rencana penelitian ini memenuhi syarat kebaharuan.

E. Kerangka Teoretik

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, semua golongan masyarakat Indonesia dalam hal perkawinan tunduk pada UU tersebut.

UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal perceraian menganut prinsip mempersikar terjadinya perceraian, hal tersebut sejalan dengan hukum Islam karena perceraian dapat memberi pengaruh baik atau buruknya kepada anak-anak, kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 31-32.

berdasarkan Pancasila. Karena itu, selain perkawinan, perceraian perlu pula dimengerti dan dipahami dengan sempurna oleh setiap warga negara Indonesia agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipermainkan oleh anggota masyarakat demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketenteraman keluarga, masyarakat dan negara.

Perceraian merupakan urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.⁹

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, badan Peradilan Agama oleh negara diberi kekuasaan dan wewenang. Dalam praktik peradilan selama ini, baik di Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer maupun di Peradilan Agama itu sendiri dikenal adanya dua macam kekuasaan yakni:

1. Kekuasaan absolut atau mutlak.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000; hlm. 15.

2. Kekuasaan relatif.

Kekuasaan absolut atau mutlak badan Peradilan Agama tertuang dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, waṣiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum-hukum Islam.
- c. Wakaf dan ṣadaqah.

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.¹⁰ Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, maka untuk mencegah terjadinya perceraian dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

¹⁰ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, cet. ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 6.

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 116 KHI disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian ialah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Semua ulama sepakat bahwa riddahnya atau murtadnya (keluar dari agama Islam) seseorang dari suami isteri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menggolongkannya apakah termasuk talak atau termasuk fasakh.

Muhammad Yusuf Musa mengadakan klasifikasi perceraian sebagai berikut:¹¹

1. Talak yang terjadi tanpa keputusan hakim, yaitu:

- Talak biasa, baik yang diucapkan suami maupun diucapkan isteri karena ada tafwīd.
- Ila'.
- Murtadnya suami (pendapat imam Muhammad).

2. Talak yang terjadi dengan keputusan hakim, yaitu:

- Perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten.
- Perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam.

¹¹ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Kitab, 1956 M, 1376 H), hlm. 246-249.

- c. Perceraian dengan sebab suami miskin, dalam penjara atau berada jauh (gaib).
 - d. Li'an.
3. Fasakh yang terjadi tanpa keputusan hakim, yaitu:
- a. Fasakh dengan sebab perkawinannya yang nyata fasid seperti perkawinan tanpa saksi misalnya.
 - b. Fasakh dengan sebab ada hubungan mušaharah (semenda) antara suami isteri.
 - c. Fasakh dengan sebab murtadnya suami (pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf).
4. Fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim, yaitu:
- a. Fasakh dengan sebab pernikahan anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur oleh bapak atau neneknya.
 - b. Fasakh dengan sebab perkawinan yang terjadi karena tidak terpenuhi syarat kafa'ah atau jumlah maskawin kurang dari mahar misil.
 - c. Fasakh dengan sebab perkawinan orang-orang bukan ahli kitab yang suaminya masuk Islam sedang isterinya menolaknya.
 - d. Fasakh dengan sebab perkawinan yang isterinya masuk Islam, suaminya tetap di luar Islam.

Di Indonesia putusnya ikatan perkawinan karena riddahnya seseorang dari suami isteri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama itu bahwa ia keluar dari agama Islam. Karena itu riddah seseorang yang dilakukan bukan

di depan Pengadilan Agama tidak boleh dianggap sah. Tetapi di dalam praktik, riddah dilakukan oleh pihak isteri adalah sebagai jalan untuk bercerai. Karena itu Biro Peradilan Agama dengan suratnya tanggal 15 September 1954 No. B/II/I/55/54 kepada instansi-instansi Pengadilan Agama di Indonesia menginstruksikan agar: pernyataan riddah dari pihak isteri sebagai alat penyelesaian perselisihan dengan suaminya hendaklah ditolak sebab menurut pasal 2 dari S. 1937 No. 116 dan 610 hak kekuasaan Pengadilan Agama antara lain: memeriksa perkara perselisihan suami isteri yang kedua-duanya beragama Islam, Pengadilan Agama menganjurkan supaya murtaddah itu kembali kepada agamanya semula dan kemudian dapat mengajukan tuntutan, sehingga dapat diselesaikan perselisihannya tersebut dengan jalan syiqaq, jika jalan ta'lik talak atau fasakh tertutup.¹²

Instruksi ini adalah tepat karena soal riddah isteri sebagai jalan untuk cerai, tidaklah pada tempatnya dicampuri oleh Pengadilan Agama, selain tidak kompeten, juga dapat menimbulkan pengertian bahwa Pengadilan Agama seolah-olah menganggap riddah sebagai suatu cara yang legal untuk bercerai.¹³

Lain halnya apabila salah seorang dari suami isteri tidak lagi memeluk agama Islam karena keyakinan batinnya. Dalam hal ini salah satu pihak dapat minta hukum tentang status nikahnya menurut syara' agama Islam. Pengadilan dapat menyatakan dalam keputusannya bahwa perkawinan mereka telah

¹² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 72.

¹³ *Ibid.*

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penjabaran mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai yang disebabkan riddahnya salah satu pihak.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ulama dan ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yaitu dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan tema bahasan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun data sekunder didapat dari kitab-kitab fiqh seperti kitab *Hāsyiyatāni* karya Qalyūbī dan kitab fiqh lainnya, juga buku-buku lainnya. Data primer didapat dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. XXX/TUADA/AGUNG/AG/3/Kum/8/1983.

5. Tehnik Analisis Data

Dalam hal ini data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa. Untuk menganalisa data tersebut dipergunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dengan kalimat yang sistematis dan teratur apa adanya. Terutama yang menyangkut masalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama, kemudian untuk selanjutnya dianalisis guna

menemukan penyelesaian yang akhirnya ditarik kesimpulan-kesimpulan yang dijadikan landasan dalam memberikan saran.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai langkah pertama dalam pembahasan ini penyusun paparkan latar belakang masalah dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan (dibahas dalam bab satu), dengan pemaparan ini akan dapat diketahui latar belakang yang menjadi permasalahan pokok yang akan diterangkan jawabannya, serta tujuan diadakannya penelitian sebagai sumbangsih pengetahuan dalam dunia hukum, demikian juga dalam telaah pustaka memberikan pengetahuan kepada kita tentang buku-buku atau kitab-kitab karya ulama yang menjadi rujukan dalam pembahasan nanti, kerangka teori juga penting dijabarkan karena di dalamnya menjelaskan tentang teori yang akan digunakan dalam mengambil suatu hukum, serta penjelasan tentang metode penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan tentang metode yang akan digunakan dan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan dalam menguraikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan yang akan dikaji nanti.


Pada bab dua disajikan uraian tentang Peradilan Agama di Indonesia. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Peradilan Agama di Indonesia guna menunjukkan kedudukan Peradilan Agama. Uraian bab ini meliputi: ikhtisar sejarah Peradilan Agama di Indonesia, pengertian

Peradilan Agama, dan kedudukan badan Peradilan Agama dalam negara hukum Republik Indonesia.

Bab tiga dikhkususkan untuk pengkajian tentang kekuasaan Peradilan Agama. Uraian bab ini meliputi: kekuasaan absolut atau mutlak, kekuasaan relatif, dan kekuasaan Peradilan Agama dalam bidang perkawinan.

Perkara gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama dikemukakan dalam bab empat. Dalam bab ini dibicarakan penyebab terjadinya perceraian, kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara gugat cerai dengan alasan salah satu pihak berpindah agama, acara permohonan cerai talak karena isteri berpindah agama dan acara cerai gugat karena suami berpindah agama.

Sebagai penutup dari pembahasan ini penyusun paparkan beberapa kesimpulan dan saran (dibahas dalam bab lima).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Sebagai ukuran untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan gugatan cerai karena salah satu pihak pindah agama adalah, hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Apabila perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama maka yang berwenang Pengadilan Agama. Apabila perkawinannya dulu dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil maka yang berwenang Pengadilan Negeri.
- b. Dalam persidangan perkara perceraian karena salah satu pihak berpindah agama, harus diadakan proses pembuktian akan kemurtadan suami isteri tersebut di depan sidang pengadilan. Setelah terbukti kemurtadan dari suami isteri tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut.

B. Saran – Saran

- a. Dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka, sejajarnyalah Pengadilan Agama lebih tegas lagi dalam mengambil suatu keputusan yang menjadi kewenangannya.
- b. Agar hakim pada Pengadilan Agama dan hakim di Pengadilan Negeri lebih berhati-hati dan cermat, di dalam melaksanakan tugasnya sehingga

untuk mengadili dan memeriksa perkara tersebut, memang benar-benar merupakan wewenang dari pengadilan tersebut.

- c. Supaya tidak menimbulkan pengertian bahwa Pengadilan Agama seolah-olah menganggap murtad sebagai suatu cara yang legal untuk bercerai, maka Pengadilan Agama harus mengadakan pembuktian atas kemurtadan suami isteri yang hendak bercerai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Fiqh / Usul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Muhammad Salam Madkur, Alih Bahasa: Imron A.M., *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al- Ahwal asy-Syakhsiyah fi al- Fiqh al- Islami*, Mesir : Dar al-Kitab, 1956 M, 1376 H.

Qalyūbī, *Hāsyiyatāni*, Indonesia : Dar Ihyā al- Kutub al- ‘Arabiyyah, t.t.

B. Kelompok Hukum

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung ; Mandar Maju, 1997.

Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Alih Bahasa : Zaini Ahmad Noeh, Jakarta : Intermasa, 1980.

Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1986.

Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Noeh, Zaini Ahmad, *Sebuah Perspektif, Sejarah Lembaga Islam Di Indonesia*, Bandung : Ali Ma'arif, 1980.

Ramulya, mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind-Hillco, 1986.

_____, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind - Hillco, 1985.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2001.

Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2001.

_____, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabri, Zafran, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila*, Jakarta : Pustaka Antara, 1990.

Simorangkir, J.T.C, *Kamus Hukum*, Jakarta : Erlangga, 1971.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

Subekti R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita, 1971.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta : Liberty, 1981.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1983.

Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1983.

C. Kelompok Lain

Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980.

D. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

Undang-undang Dasar 1945.

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Juhaeriyah
TTL : Cirebon, 18 April 1980.
Alamat : Pakusamben RT. 02 RW. 03 Babakan Cirebon
Pendidikan : SDN Pakusamben I, Babakan Cirebon: Lulus Tahun 1993
MI Nuruzzaman, Pakusamben Babakan Cirebon: Lulus Tahun 1993.
MTsN Babakan Ciledug Cirebon : Lulus Tahun 1996.
MA Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta: Lulus Tahun 1999.
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Masuk Tahun 1999.
Program Studi Akutansi Politeknik PPKP Yogyakarta: Masuk Tahun 2001.

